

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 079.B/REKTOR/SK/PPAkd/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Akademik
 T.A 2020/2021 agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa dalam masa Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) masih berlangsung dan dalam rangka menjamin dan menjaga lingkungan Universitas agar terhindar dari COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pertama

: Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Akademik T.A 2020/2021 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman dalam menyelenggarakan Akademik T.A 2020/2021.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 September 2020

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara (sebagai laporan);
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
- 4. Para Dekan;
- 5. Para Ketua Program Studi;
- 6. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 079.B/REKTOR/SK/PPAkd/IX/2020

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Akademik Tahun Akademik

2020/2021.

Pedoman Penyelenggaraan Akademik Tahun Akademik 2020/2021.

A. Ketentuan Umum

- Penyelenggaraan Akademik mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas:
- 2. Penyelenggaraan Akademik dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai UNIBI terutama dalam hal Integritas dan Inovasi.

B. Perkuliahan

- a) Pelaksanaan Perkuliahan
 - Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2020/2021, Awal Perkuliahan Semester Ganjil 2020/2021 dimulai pada tanggal 5 Oktober 2020;
 - 2. Perkuliahan diselenggarakan secara daring atau online;
 - 3. Perkuliahan diselenggarakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran, yaitu:
 - Synchronous (Sinkron) adalah pembelajaran daring atau jarak jauh yang terjadi secara real time, seperti melakukan video konferensi melalui platform yang telah disediakan UNIBI atau platform lain seperti Google meet, Zoom, WebEx dari Cisco.
 - Asynchronous adalah pembelajaran dengan cara pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk teks, audio maupun audio-visual untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa.
 - 4. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous dilaksanakan minimal 30% dari total perkuliahan (waktu maupun jumlah pertemuan);
 - Persentase yang dimaksud pada poin 4 dapat dilaksanakan untuk setiap pertemuan (30% dari waktu mengacu ke sks matakuliah), maupun 30% dari total jumlah perkuliahan selama satu semester (30% dari 14 kali pertemuan kuliah);
 - 6. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous wajib mengikuti jadwal perkuliahan yang ditetapkan Universitas, kecuali atas kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa dan harus atas ijin Dekan untuk menghindari jadwal kuliah yang bersamaan dengan jadwal kuliah lain;

- 7. Dalam perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous, mahasiswa wajib menyalakan kamera, kecuali alasan tertentu dan atas seijin dosen, maka mahasiswa dapat menonaktifkan kamera dan apabila mahasiswa tidak mengaktifkan kamera pada saat perkuliahan berlangsung tanpa ijin, maka Dosen berhak menganggap mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan;
- 8. Perkuliahan pada minggu pertama **wajib** menggunakan metode pembelajaran *Synchronous*;
- 9. Perkuliahan dilaksanakan dengan tetap mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun Standar yang telah ditetapkan oleh Universitas, adapun maksud dari Standar tersebut ialah sebagai berikut:
 - a. Materi/bahan ajar perkuliahan dan tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran;
 - Beban kuliah maupun tugas mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) SKS matakuliah setara dengan 170 menit (tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri).
- 10. Dosen wajib membuat penilaian untuk setiap pertemuan menggunakan kuis, *pre-*test, *post-test*, dan sejenisnya untuk mengukur Capaian Pembelajaran pada pertemuan tersebut;
- 11. Dosen mengatur perkuliahan sedemikian rupa baik dalam penyampaian materi atau pemberian tugas secara efektif dan tidak memberi beban yang berlebih kepada mahasiswa.

b) Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan

- Perkuliahan dengan metode Synchronous: Mahasiswa dianggap hadir kuliah apabila bergabung dengan media synchronous seperti platform e-learning UNIBI, zoom, google meet atau sejenisnya. Apabila menggunakan platform e-learning UNIBI, maka presensi mahasiswa dapat dilakukan sama seperti di metode Asynchronous
- 2. Perkuliahan dengan metode Asynchronous: Mahasiswa mengakses ruang kuliah pada platform e-learning UNIBI untuk selanjutnya melakukan presensi dan juga mengakses materi atau pengerjaan tugas oleh mahasiswa

c) Materi Perkuliahan

- Dosen membuat Rencana Perkuliahan Online untuk setiap matakuliah yang diajar pada Semester Ganjil T.A. 2020/2021 (template diatur dalam ketentuan terpisah);
- 2. Dekan Fakultas diharapkan untuk memantau pelaksanaan perkuliahan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Fakultas mengirimkan laporan mingguan melalui email ke wrau@unibi.ac.id paling lambat hari Selasa untuk perkuliahan minggu sebelumnya. (template diatur dalam ketentuan terpisah).

d) Media Pembelajaran atau Platform E-Learning

- Universitas menyediakan platform e-learning berbasis Moodle yang dapat diakses melalui e-learning.unibi.ac.id yang dapat mengakomodir perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous atau Asynchronous;
- Kelas, Matakuliah, Dosen, dan Mahasiswa telah diakomodir secara lengkap seperti; Kehadiran Mahasiswa, Video Konferensi, dan Penilaian;
- 3. Bagi Fakultas dan Dosen yang selama ini menggunakan platform lain dapat secara bertahap menggunakan platform E-Learning yang telah disediakan oleh Universitas;
- Bagi Dosen yang masih menggunakan platform lain tetap melakukan penginputan data perkuliahan ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) setiap minggu;
- 5. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) tetap digunakan sebagai monitoring dan evaluasi perkuliahan.

e) Praktikum

Pelaksanaan Praktikum atau Praktik kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Praktikum/Praktik Kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman video secara daring atau *online*;
- 2. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui Video Konferensi atau Video Tutorial;
- Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktik dalam bentuk foto atau video dan diberikan kepada Dosen dengan ketentuan masing-masing dosen;
- 4. Kegiatan Praktikum/Praktikum kerja dapat dilakukan secara tatap muka.

C. Penelitian dan Bimbingan Skripsi dan/atau Tugas Akhir

Penelitian dan Bimbingan Mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi atau Tugas Akhir wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan sudah mengumpulkan sebagian data dapat melanjutkan dengan mengumpulkan data secara daring atau online sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing masing-masing;
- Mahasiswa yang sedang mempersiapkan penelitian dapat memperoleh data dengan menggunakan data sekunder atau mengubah penelitian menjadi metode literature sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing;

- 3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir diupayakan dapat dilakukan secara daring atau *oneline* dengan menggunakan berbagai media komunikasi;
- 4. Fakultas wajib mengawal dan menjaga kualitas proses bimbingan yang dilaksanakan agar terlaksana sesuai dengan standar mutu;
- 5. Fakultas dan Program Studi harap memantau mahasiswa dalam proses penyelesaian Skripsi atau Tugas Akhir.

D. Pelaksanaan Ujian

- 1. Ujian dilakukan secara daring atau *online* baik dengan metode pembelajaran *Synchoronous*, *Asynchoronous*, atau *take home test*;
- 2. Nilai ujian mahasiswa di-input oleh masing-masing dosen melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD);
- 3. Berita Acara Ujian dapat diunduh oleh dosen setelah dosen melakukan penginputan nilai;
- 4. Berita Acara Ujian dikirim melalui email <u>akademik@unibi.ác.id</u> dengan tembusan ditujukan kepada Dekan Fakultas masing-masing.
- Berita Acara Ujian digunakan sebagai perhitungan honor pemeriksaan ujian oleh Bagian Keuangan dengan ketentuan hanya bagi dosen yang menginput nilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- 6. Dalam rangka monitoring, setiap dosen diminta untuk mengirimkan soal ujian melalui email ke <u>akademik@unibi.ac.id</u> paling lambat sebelum jadwal ujian;
- 7. Pelaksanaan Ujian dan Penginputan Nilai tetap mengacu pada Kalaender Akademik T.A 2020/2021.

E. Pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir

Tata cara pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya namun disertai dengan protokol kesehatan.

F. Kerja Praktek

Menunda atau menjadwal ulang pelaksanaan Kerja Praktek atau Matakuliah dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat/instansi/lembaga atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001